



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
14. Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
- b. melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III KEANGGOTAAN Bagian kesatu Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Bagian Kedua Alokasi Jumlah Anggota

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota; dan

- c. jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa, 9 orang anggota.

Bagian Ketiga
Syarat Calon Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat dicalonkan atau mendaftar atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan oleh masyarakat yang berasal dari unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD yang dicalonkan maupun mencalonkan diri tetap melengkapi prosedur pendaftaran yang ditetapkan oleh Panitia.

Bagian Keempat
Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membuat jadwal tahapan proses pengisian anggota BPD;
 - b. mengajukan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada kepala desa;
 - c. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - d. menerima berkas usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
 - e. melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
 - f. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat menjadi calon;
 - g. mempersiapkan pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPD, pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - h. membuat berita acara penetapan hasil pengisian anggota BPD; dan
 - i. menyampaikan dan mengusulkan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota dari masing-masing wilayah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Berkas persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan memenuhi persyaratan dikembalikan untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila bakal calon yang diusulkan dari sebuah wilayah pemilihan tidak ada yang memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Mekanisme Pemilihan

Pasal 11

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
 - a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Mekanisme pemilihan dilakukan dengan:
 - a. Pemilihan langsung; dan
 - b. Musyawarah perwakilan.
- (3) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh panitia.

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih yang telah ditetapkan panitia.

Bagian Kedua
Ketentuan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 14

- (1) Jumlah wilayah pemilihan ditentukan dengan memperhatikan jumlah RT, RW, Dusun dan unsur keragaman masyarakat.
- (2) Jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa sebelum panitia pemilihan terbentuk.

Pasal 15

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pemilihan anggota BPD dari wakil wilayah dilakukan oleh penduduk desa di masing-masing wilayah pemilihan yang memiliki hak pilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 16

Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus terdaftar dalam daftar pemilih yang ditetapkan panitia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. kepala desa dan perangkat desa;
 - b. para pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan;
 - c. tokoh pemuda maksimal 5 (lima) orang;
 - d. tokoh perempuan maksimal 5 (lima) orang; dan
 - e. golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Rapat pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta rapat mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta musyawarah yang telah ditetapkan panitia.

Pasal 18

- (1) Rapat pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) Susunan acara rapat panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembukaan oleh pimpinan rapat;
 - b. laporan panitia pengisian;
 - c. pembahasan tata tertib rapat dan tata cara pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - d. pelaksanaan pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan anggota BPD sesuai tata cara yang telah disepakati;
 - e. pembacaan berita acara hasil rapat pemilihan atau musyawarah perwakilan; dan

- f. penutupan rapat oleh pimpinan rapat.

Pasal 19

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB VI

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian kesatu Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

BAB VII ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota BPD Antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang mendapat suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 28

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 29

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 30

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN BPD
Bagian kesatu
Struktur Kelembagaan

Pasal 31

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh ketua bidang.
- (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Bidang Dalam Kelembagaan BPD

Pasal 34

- (1) Untuk anggota BPD yang terdiri dari 5 (lima) anggota yaitu :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa ; dan
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan dan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk anggota BPD yang terdiri dari 7 (Tujuh) anggota dan 9 (sembilan) yaitu :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pembangunan desa
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan dan
 - d. bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Untuk anggota BPD yang tidak menjabat sebagai kepala bidang sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) menjadi anggota dalam bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - c. bidang pembangunan Desa; dan
 - d. bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) ruang lingkup kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Ketertiban;
 - c. Kependudukan;
 - d. Penerangan/Pers;
 - e. Hukum dan Perundang-undangan;
 - f. Kepegawaian;
 - g. Perijinan;
 - h. Sosial Politik;
 - i. Ormas/LSM;
 - j. Pertanahan;
 - k. Arsip dan Perpustakaan; dan
 - l. Aset Kekayaan Desa.
- (3) ruang lingkup kewenangan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pendidikan;
 - c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Pemuda dan Olahraga;
 - e. Agama;
 - f. Seni dan Budaya;
 - g. Kesehatan;
 - h. Peranan Wanita;
 - i. Transmigrasi;

- j. Keluarga Berencana; dan
 - k. Pariwisata.
- (3) ruang lingkup kewenangan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu :
- a. Pekerjaan Umum;
 - b. Tata Kota;
 - c. Pertanian;
 - d. Kebersihan;
 - e. Perhubungan;
 - f. Pertambangan dan Energi;
 - g. Pemukiman dan Tata Ruang;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Perencanaan Desa; dan
 - j. Transportasi.
- (5) ruang lingkup kewenangan bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu :
- a. Perdagangan;
 - b. Perindustrian;
 - c. Pertanian;
 - d. Perikanan;
 - e. Peternakan;
 - f. Koperasi dan UKM;
 - g. Kehutanan;
 - h. Perkebunan;
 - i. Kelautan;
 - j. Keuangan Desa;
 - k. Perpajakan dan Retribusi;
 - l. Penanaman Modal; dan
 - m. BUMDes.

BAB IX
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 36

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 37

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

- j. Keluarga Berencana; dan
 - k. Pariwisata.
- (3) ruang lingkup kewenangan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu :
- a. Pekerjaan Umum;
 - b. Tata Kota;
 - c. Pertanaman;
 - d. Kebersihan;
 - e. Perhubungan;
 - f. Pertambangan dan Energi;
 - g. Pemukiman dan Tata Ruang;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Perencanaan Desa; dan
 - j. Transportasi.
- (5) ruang lingkup kewenangan bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu :
- a. Perdagangan;
 - b. Perindustrian;
 - c. Pertanian;
 - d. Perikanan;
 - e. Peternakan;
 - f. Koperasi dan UKM;
 - g. Kehutanan;
 - h. Perkebunan;
 - i. Kelautan;
 - j. Keuangan Desa;
 - k. Perpajakan dan Retribusi;
 - l. Penanaman Modal; dan
 - m. BUMDes.

BAB IX
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 36

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 37

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 42

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 43

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - 1. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - b. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak dan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 45

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 47

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 48

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 49

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau

- b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 51

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 53

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 54

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 56

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 57

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak melebihi tugas pokok dan fungsi Auditor.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 58

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 59

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

**Bagian Kedua
Hak Anggota BPD**

Pasal 60

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 61

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 62

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 64

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- a. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- b. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- d. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 65

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 67

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 68

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. b. tempat musyawarah;
 - c. c. jenis musyawarah; dan
 - d. d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dan Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 70

- Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 71

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB XV HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA

Pasal 72

Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 73

Hubungan antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XVI PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 74

- (1) Anggota BPD berhak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas selama menjabat anggota BPD.
- (2) Anggota BPD terpilih yang telah diambil sumpah dan janjinya wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (3) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

BAB XVII STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 75

- (1) BPD wajib memiliki ruang sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD di pimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari anggota BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh seorang staf administrasi BPD.

Pasal 76

- (1) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (3) bertanggung jawab kepada sekretaris BPD.
- (2) Tugas staf administrasi BPD yaitu membantu sekretaris melaksanakan pekerjaan administratif BPD, kegiatan rapat BPD, penggalan aspirasi masyarakat dan tugas tambahan yang diberikan oleh sekretaris BPD.
- (3) Staf administrasi BPD wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari kerja nasional.

Pasal 77

- (1) Staf administrasi BPD diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa atas saran dan pertimbangan ketua dan anggota BPD.
- (2) Syarat untuk menjadi staf administrasi BPD yaitu :
 - a) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari Puskesmas/Rumah sakit;
 - b) menguasai program komputer;
 - c) tidak pernah menjalani hukuman pidana lebih dari 4 tahun yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat;
 - d) bukan anggota BPD;
 - e) pendidikan minimal SMU atau sederajat;
 - f) tidak bekerja pada instansi/perusahaan lain ;
- (3) masa jabatan staf BPD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan surat keputusan pengangkatannya oleh kepala desa.

Pasal 78

Staf administrasi BPD mendapatkan honorarium dan tunjangan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Masa jabatan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai akhir masa jabatannya dan selanjutnya proses pengangkatan BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Paling Lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, struktur kelembagaan BPD wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ,

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 6,69/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RUSLI EFFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan terkecil di dalam wilayah Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah desa telah ditetapkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang baru, maka seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lama, sudah harus ditinjau kembali agar tidak terjadi permasalahan hukum ke depan.

Berkenaan dengan adanya aturan terbaru tentang desa tersebut salah satu perangkat hukum yang harus segera diganti yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang akan melakukan sejumlah tugas dan kewenangan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan. Dengan demikian maka, untuk menjawab tuntutan regulasi terbaru tentang desa sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Anggota BPD yang diberhentikan berdasarkan hasil pemilihan musyawarah maka Pengganti Antarwaktu dilakukan berdasarkan musyawarah dengan calon berasal dari wilayah anggota BPD yang diberhentikan berasal berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Struktur organisasi BPD disyahkan dengan keputusan camat berdasarkan hasil rapat anggota BPD.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Mekanisme pemilihan calon anggota BPD keterwakilan perempuan diselenggarakan bersamaan dengan proses pemilihan Calon anggota BPD yang lain dengan pemilih adalah perempuan yang mempunyai hak pilih. Apabila pemilihan dilakukan secara musyawarah maka pemilih ditetapkan dari unsur masyarakat yang ditetapkan oleh panitia dan apabila dilakukan pemilihan langsung maka pemilihan dilakukan langsung dari seluruh perempuan di desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Tunjangan anggota BPD berdasar Peraturan Bupati tentang standar biaya di desa dan didasarkan pada kemampuan keuangan desa.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Apabila BPD tidak menyampaikan Laporan Kinerja BPD maka di kenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan apabila masih belum menyelesaikan Laporan Kinerja BPD sampai akhir tahun anggaran berjalan maka BPD tidak berhak untuk mendapatkan dana operasional BPD pada tahun berikutnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Tata tertib BPD yang telah disusun di sampaikan kepada Bupati melalui Camat. Camat wajib memberikan teguran tertulis apabila BPD sampai dengan batas waktu yaitu 6 (enam) bulan struktur kelembagaan BPD disyahkan belum menyusun peraturan tata tertib BPD.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Laporan Administrasi keuangan disampaikan paling lambat satu minggu setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 80